



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1210);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan

- Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 242);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat Daerah adalah dinas yang membidangi urusan di bidang ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Tim Pengawasan adalah Tim yang melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Perum BULOG sub divisi regional Sampit.
7. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agrobisnis pangan, yaitu penyediaan masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Desa, untuk konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan ditingkat masyarakat.
12. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya.
13. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten.
14. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
15. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah ditingkat produsen untuk jenis Pangan yang menjadi Cadangan Pangan Pemerintah termasuk Cadangan Beras Pemerintah dan keperluan untuk golongan tertentu.
16. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
17. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun sebab lainnya.
18. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
19. Gizi Buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan

kurang dari -3 standar deviasi dan/atau lingkaran lengan atas kurang dari 11,5 cm pada Anak usia 6-59 bulan.

20. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
21. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah.
22. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
23. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
24. Bencana non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, virus dan wabah penyakit.
25. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

- a. pengelolaan cadangan pangan;

- b. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
- c. menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Keadaan Darurat dan kerawanan pangan pasca Bencana ;
- d. melindungi petani atau produsen Pangan strategis sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan masyarakat Rawan Pangan karena kemiskinan dan gizi buruk; dan
- e. untuk menetapkan jumlah cadangan beras.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menjaga keseimbangan dan meningkatkan pengelolaan cadangan Pangan;
- b. meningkatkan penyediaan Pangan untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah di wilayah Daerah;
- c. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan pasca Bencana;
- d. meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena Bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan dan gizi buruk; dan
- e. penetapan jumlah cadangan beras pemerintah kabupaten sebagai persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur meliputi:

- a. penetapan jenis cadangan pangan;
- b. peran Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pengawasan;
- f. pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II PENETAPAN JENIS CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Penetapan jenis cadangan pangan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. potensi sumber daya lokal;
- b. budaya pola konsumsi; dan
- c. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. Pemerintah Desa.
- (2) Bupati menetapkan jenis dan jumlah cadangan beras serta dapat menetapkan jenis pangan lainnya secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan cadangan pangan oleh pemerintah desa dan penetapan jumlah dan jenis cadangan beras daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Cadangan beras sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (2) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari cadangan beras total provinsi, dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk kabupaten terhadap jumlah penduduk provinsi.

BAB IV PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan.

Bagian Kedua Pengadaan, Pengelolaan, Penyaluran dan Pelepasan

Paragraf 1 Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan melaksanakan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten (CBPK) melalui proses pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadaan beras yang telah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan yang telah ditetapkan.
- (4) Penetapan Jumlah CBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan perhitungan sesuai standar peraturan perundang-undangan di bidang Pangan didasarkan pada kriteria:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. konsumsi beras perkapita; dan
 - c. proporsi terhadap Cadangan Beras Provinsi.
- (5) Dalam Proses Pengadaan CBPK dapat bekerjasama dengan :
 - a Perum BULOG;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - d. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
- (6) Pihak ketiga yang dimaksud dalam ayat (5) harus memenuhi syarat sesuai standart yang ditetapkan baik dari segi sumber daya manusia, pengelolaan, penyimpanan / memiliki gudang yang memenuhi standar untuk menjaga kualitas dan memiliki alat angkut transportasi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kriteria CBPK dilakukan berdasarkan kriteria mutu beras yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Kriteria mutu cadangan Beras Pemerintah meliputi:
 - a. derajat sosoh minimal 95% (sembilan puluh lima persen);
 - b. kadar air maksimal 14% (empat belas persen);
 - c. beras kepala minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. butir patah maksimal 25% (dua puluh lima persen);
 - e. total butir beras lainnya maksimal 5% (lima persen);
 - f. butir gabah maksimal 1 butir/100 gram; dan
 - g. benda lainnya maksimal 0,05 % (nol koma nol lima persen).

Pasal 11

- (1) Beras dibedakan berdasarkan kelas mutu beras dan beras khusus;
- (2) Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beras medium; dan
 - b. beras premium.
- (3) Jenis beras khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beras ketan, beras merah, dan beras hitam; dan
 - b. beras khusus dengan persyaratan.

Paragraf 2 Pengelolaan Pasal 12

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Tugas pengelolaan oleh Perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah kabupaten baik jumlah maupun kualitasnya antar daerah dan antar waktu; dan
 - b. menjaga stabilisasi harga pangan.

- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bermitra dengan :
- a. Perum BULOG
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - d. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Pasal 13

Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 14

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah untuk kelompok masyarakat/individu yang mengalami :
- a. keadaan darurat;
 - b. rawan pangan transien;
 - c. rawan pangan kronis;
 - d. gizi buruk;
 - e. kekurangan pangan;
 - f. gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok;
 - g. bencana alam; dan
 - h. bencana non alam.
- (2) Situasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan tim Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk pengendalian gejolak pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal

14 ayat (1) huruf f dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penjualan dan/atau hibah.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan usulan dari pengelola cadangan pangan kepada Bupati.
- (4) Pelepasan cadangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan mengidentifikasi dan memverifikasi lokasi dan masyarakat penerima bantuan cadangan pangan melalui tim cadangan pangan daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan meminta BUMN/BUMD/ Gapoktan mengeluarkan sejumlah beras untuk disalurkan sesuai dengan jumlah dan lokasi yang telah disetujui oleh Bupati.
- (3) Dalam Penyaluran CBPK dan Penyaluran Cadangan Pangan lainnya dilaksanakan oleh tim yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;

- b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
 - b. potensi sumber daya Desa.

Pasal 18

- (1) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diselenggarakan melalui:
- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 19

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan cadangan pangan pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - b. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah kekurangan pangan dan rawan pangan; dan
 - c. berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekurangan pangan dan rawan pangan.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Bupati melalui Perangkat daerah yang membidangi Pengawasan Internal dan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan terhadap Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Beras dan Cadangan Pangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan kepada Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Beras Pemerintah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 23

Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. APBDes.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 17 November 2021
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd
HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 17 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd
FAJRURRAHMAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 09, 88/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Cadangan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilisasi harga pangan, terutama pada komoditi pangan pokok seperti beras, jagung dan kedelai yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Saat terjadi gejolak harga disebabkan kurangnya pasokan, cadangan pangan dapat dilepas ke pasar untuk menstabilkan harga. Sebaliknya jika tidak terjadi lonjakan harga atau keadaan darurat maka cadangan pangan dapat disimpan untuk stok cadangan pangan sebagai antisipasi pada saat diperlukan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengelolaan cadangan Pangan Nasional setidaknya mencakup cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah yang meliputi cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa serta cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan ini sangat penting untuk mengantisipasi kurangnya ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan atau keadaan darurat. Dalam pelaksanaannya proses pengelolaan cadangan pangan kabupaten perlu sinergi, satu pemahaman dan komitmen bersama karena khususnya cadangan beras sebagai komoditi utama yang dikelola dengan sistem pengelolaan/disposal stok yang akan diberlakukan, jumlah stok Cadangan Beras Pemerintah nantinya akan berada dalam kisaran aman, hal ini dipertegas dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

Disisi lain sudah seharusnya bahwa cadangan pangan pemerintah, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa berkewajiban menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini nantinya akan berdampak pula dengan pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang juga berkewajiban dalam menjaga keseimbangan Cadangan Pangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, akan memberikan keleluasaan terutama kepada Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga dapat melakukan intervensi untuk menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat Kotawaringin Timur disaat terjadi kerawanan pangan, keadaan darurat, bencana alam dan lain – lain, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh perhitungan penetapan cadangan pangan daerah:

$$\begin{array}{l} \text{Cadangan} \\ \text{Pangan Kab} \\ \text{Kotawaringin} \\ \text{Timur} \end{array} = 80\% \times \begin{array}{l} \text{Cadangan} \\ \text{Beras Total} \\ \text{Provinsi} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Rasio Jumlah} \\ \text{Penduduk Kab} \\ \text{Kotawaringin} \\ \text{Timur/} \\ \\ \text{Rasio Jumlah} \\ \text{Penduduk Prov} \end{array}$$

Jumlah penduduk Kab Kotawaringin Timur = 466.366 jiwa

Simulasi Perhitungannya:

$$= 80\% \times 1.183,7 \times (466.366/2.714.859)$$

$$= 80\% \times 1.183,7 \times 0,1718$$

$$= 162,591 \text{ ton}$$

Jadi tiap tahun total cadangan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 162,591 ton.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Beras medium” adalah beras yang memiliki komponen mutu derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, beras kepala minimal 75%, butir patah maksimal 25%, total butir beras lainnya (butir menir, merah, kuning/rusak, kapur) maksimal 5%, butir gabah maksimal 1 butir/100 gr, benda lain maksimal 0,05%,

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Beras premium” adalah beras yang memiliki komponen mutu derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, beras kepala minimal 85%, butir patah maksimal 15%, total butir beras lainnya (butir menir, merah, kuning/rusak, kapur)

maksimal 0%, butir gabah maksimal 0 butir/100 gr,
benda lain maksimal 0%,

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Beras Khusus dengan persyaratan” meliputi : “Beras untuk kesehatan” adalah beras yang harus terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan, “Beras organik” adalah beras bersertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik, “Beras Indikasi Geografis” adalah beras yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau vaietas lokal yang telah mendapatkan pelepasan oleh Menteri Pertanian dan “Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri” adalah beras dengan sertifikat yang diterbitkan lembaga berwenang di negara asal

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 270


Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
MUHAMAD GUMIRING, SH
NIP. 19690612 199903 1 007